

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam merupakan salah satu dari rukun islam yang lima, Zakat setara dengan Rukun islam lainnya, namun dalam pelaksanaannya zakat kurang mendapat perhatian dibanding Rukun islam lainnya. Perintah zakat selalu bergandengan dengan perintah Salat yang mana hal tersebut menunjukkan menunaikan zakat adalah hal yang dilakukan oleh seluruh umat Islam.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>1</sup>

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-Ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik).<sup>2</sup>

Maka itu zakat termasuk salah satu dari rukun islam, Di dalam Al-Qur'an zakat terbagi hanya terbagi atas dua saja. Pertama, zakat *mal* (harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yang

---

<sup>1</sup> "Qur'an Kemenag,

<sup>2</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, cetakan pertama (Dirah, 2020), Hal 3.

kedua Zakat Fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan Ramadhan.<sup>3</sup>

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu: zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan fitri dari kata *al-fithr* yang bermakna makan. Dari kata *al-fithr* ini dikenal kata *ifthar* yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa, adapun kata *futhur* artinya sarapan pagi.

Zakat ini disebut zakat *fithr* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada *mustahiqnya*, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan *fithr* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *fithr*, yaitu *idul fithr* yang artinya hari raya fitri.

Kesimpulannya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak atau merdeka. Zakat fitrah diwajibkan bukan karena sebab kepemilikan harta secara khusus, namun sebagai kewajiban yang dibebankan karena berada di penghujung bulan ramadan.

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah atau biasa juga disebut dengan istilah *shadaqah al-fithr* disyariatkan dalam Islam. Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi Saw dari Makkah ke Madinah. Tepat pada tahun di mana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan. Adapun dalil kewajiban zakat fitri antara lain QS. Al-A'laa (87) ayat 14-15.

فَدَأْفَلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ۖ فَصَلَّىٰ<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam," 2011, 195, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/>.

<sup>4</sup> KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2020), Hal 591.

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

Ayat di atas menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan ketika berkenan dengan zakat fitrah, yaitu pada malam takbir hari raya dan sembahyang Idul Fitri. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa dengan menunaikan zakat fitrah dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan.<sup>5</sup>

Tujuan zakat fitrah sebagai sarana membantu orang tidak mampu bukan hal yang utama dalam konteks zakat fitrah ini. Tujuan tersebut hanya akan diperhatikan sepanjang tidak merubah ajaran formalnya, karena jika ketentuan formal tidak terpenuhi, maka zakat fitrah diyakini tidak sah, kendati sehebat apapun tujuan yang bisa dicapai. Jika zakat fitrah tidak sah, sia-sialah puasanya selama sebulan, atau sekurang-kurangnya puasa ramadhannya tidak sempurna dan ini akan membekas selamanya dalam tabungan amalnya yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.<sup>6</sup>

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Dirah, 2020).

<sup>6</sup> Jamal Abdul Aziz, “Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah,” *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jpa*, Vol. 17 No. 1, (Juni 2016).

<sup>7</sup> KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Hal 60.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hanya ada 8 golongan mustahiq zakat atau yang lebih di kenal dengan orang yang berhak menerima zakat : *Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, Ibnu sabil*<sup>8</sup>

Mazhab Syâfi'îdan Hanafi adalah dua dari empat Mazhab Sunni utama dalam yurisprudensi Islam. Kedua Mazhab ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan sumber-sumber fundamental Islam. Perbedaan-perbedaan ini tampak dalam berbagai aspek, mulai dari ibadah hingga praktik kehidupan sehari-hari.

Metode *istinbath* Imam Abu Hanifah menekankan penggunaan *ra'yu* (pemikiran rasional) dan kiyas (analogi) dalam menetapkan hukum Islam, terutama ketika nash dari Al-Qur'an dan hadis tidak tegas atau hadits yang ada diragukan keshahihannya. Beliau sangat selektif dalam menerima hadits dan lebih mengutamakan pertimbangan rasional serta memperhatikan adat istiadat ('urf) dan mu'amalat masyarakat. Jika kiyas tidak dapat diterapkan, beliau menggunakan *istihsan* (preferensi hukum) untuk mencapai keputusan yang lebih sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Eka Tri Wahyuni Aprina Chintya, *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 2 (2017): 157–58.

kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya Kufah yang berbeda dengan Madinah, di mana ketersediaan hadits lebih terbatas dan masalah-masalah baru muncul yang memerlukan ijtihad dan pemikiran rasional. Singkatnya, metode istinbath Abu Hanifah meliputi *ra'yu, qiyas, istihsan*.<sup>9</sup>

Mazhab Syafi'i adalah bagian dari pada imam 4 mazhab, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia. Mazhab Syafi'i adalah Mazhab yang sangat tepat diterapkan kepada penduduk Nusantara dengan tidak memandang Mazhab Imam yang lain salah.

Keunggulan Mazhab Syafi'i dengan Mazhab Imam yang lain salah satunya adalah dari segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan nash dan *ra'yu* (logika) dalam penetapan hukum. Perbedaan dengan Imam Abu Hanifah yang lebih cenderung mengambil suatu hukum dari *ra'yu* (logika). Dan juga Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dengan Imam Maliki sehingga beliau juga menggunakan nash seperti gurunya, Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu kepada ulama-ulama didikan Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Syafi'i juga mengetahui bagaimana pengambilan hukum Imam Abu Hanifah. Hal ini menjadikan Mazhab Syafi'i lebih unggul dibandingkan Mazhab Imam lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Heri Sugianto, "Skripsi: Analisis pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>10</sup> Anny Nailatur Rohmah Dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Faculty Of Ushuluddin Adab And Dakwah Iain Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia* 8 (Juli 2020).

Dalam hal ini Imam Syâfi'î ketika mengistinbathkan hukum berfokus pada pengambilan hukum dari sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ia menerima hadits ahad selama sanadnya terpercaya dan adil, tanpa mensyaratkan kemasyhuran. Hadits mursal hanya dijadikan hujjah jika berasal dari tabi'in terpercaya seperti Sa'id bin Musayyib. Setelah itu, ia menggunakan ijma' sebagai sumber hukum berikutnya. Jika tidak ada ijma', ia memilih pendapat sahabat yang paling dekat maknanya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian mengutamakan pendapat khulafa ar-Rasyidin. Terakhir, ia menggunakan qiyas sebagai metode penetapan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan metode instinbath masing-masing Mazhab dapat disimpulkan bahwa pemilihan antara Imam Syâfi'î dan Imam Hanafi, atau Mazhab yang mereka dirikan, lebih kepada preferensi pribadi dan konteks penerapan hukum Islam. Keduanya memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah, namun pendekatan dan metodologi mereka dalam menggali hukum Islam sedikit berbeda. Imam Syâfi'î dikenal dengan perhatiannya yang besar terhadap dalil-dalil syar'i (Al-Quran, Sunnah, dan Atsar), sementara Mazhab Hanafi lebih mengandalkan penalaran pribadi dan yurisprudensi.

Mazhab al-Syâfi'î dan Mazhab Hanafi memiliki perbedaan metodologis dalam menetapkan hukum zakat fitrah, khususnya terkait waktu pembayarannya. Mazhab al-Syâfi'î lebih menekankan ketepatan waktu pelaksanaan zakat fitrah sebelum salat 'Id sebagai bentuk pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan

---

<sup>11</sup> Heri Sugianto, "Skripsi: Analisis pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai."

nash, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan keluasan waktu pembayaran demi mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi muzakkî maupun mustahiq. Perbedaan tersebut lahir dari karakter istinbâth kedua mazhab, di mana Mazhab al-Syâfi‘î cenderung berorientasi pada pendekatan tekstual (*ahl al-hadits*), sementara Mazhab Hanafi lebih menonjolkan penggunaan ra’y, qiyâs, dan istihsân dalam penetapan hukum.<sup>12</sup>

Berikut dari ulama kalangan Mazhab Hanafi yang memperbolehkan menunda pembayaran zakat fitrah.

أَمَّا وَقْتُ أَدَائِهَا فَجَمِيعُ الْعُمُرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأَخِيرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ<sup>13</sup>

Adapun waktu pelaksanaannya, maka ia adalah sepanjang umur menurut mayoritas sahabat kami, dan tidak gugur dengan diundurnya setelah hari raya Idul Fitri.

Mazhab Hanafi berpendapat: tidak ada batas awal dan batas akhir. Boleh dibayarkan sebelum hari raya (1 Syawal), bahkan sebelum masuk Ramadhan. Juga tetap harus membayar zakat fitrah meski terlambat sampai lewat tanggal 1 Ramadhan.

Sebagaimana umumnya mayoritas Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan zakat fitrah itu ketika dari 1 Ramadhan sampai sebelum di

---

<sup>12</sup> Nur Hidayah, “Perbandingan Pendapat Mazhab Syafi‘I Dan Mazhab Hanafi Tentang Waktu Pembayaran Zakat Fitrah,” *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 5 No 2 (2023): Hal 46-47.

<sup>13</sup> Burhan al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Jilid 1, Cet 1 (Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1425), Hal 154.

laksanakannya salat idul fitri.hal ini sependapat dengan ulama kalangan Mazhab imam Syâfi‘iyang di sebutkan dalam kitab kifayatul akhyar.

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>14</sup>

Dilarang menunda zakat melewati hari Idul Fitri. Dianjurkan untuk membayarnya sebelum salat Idul Fitri, tetapi boleh membayarnya lebih awal dari awal hari.

Ulama kalangan Mazhab Syâfi‘imenekankan bahwasanya melarang untuk menunda membayar zakat fitrah sampai setelah selesai atau melewati hari idul fitri, dan apabila lewat dari pada waktu pembayarannya maka menurut imam kalangan Mazhab Syâfi‘itu tidak sah sebagai zakat fitrah, dan menjadi sadaqah biasa.

Perbedaan pendapat dari ulama kalangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi‘imenjadi permasalahan yang sangat menarik untuk di teliti dan di analisis, terlebih lagi perbedaan itu bukan hanya menunjukkan adanya persepsi yang berbeda tapi juga menunjukkan adanya corak metodologi yang berbeda di antara kedua Mazhab<sup>15</sup>, Maka dari itu untuk menjawab permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan ini.Dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Hukum Membayar Zakat Fitrah Setelah Salat Idul Fitri Menurut Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”

## B. Rumusan Masalah

<sup>14</sup> Al-Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah*, Juz 2 (T.T.), 112.

<sup>15</sup> Ririn Aprinda, *Perkembangan Mazhab Syafi’i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia*, T.T., 220–21.

Setelah pemaparan penjelasan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah setelah salat idul fitri menurut Mazhab hanafi dan Mazhab syafi'i?
2. Bagaimana metode istinbat hukum antara Mazhab hanafi dan Syâfi'îterkait pembayaran zakat fitrah setelah salat idul fitri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum bagaimana membayar zakat fitrah setelah salat idul fitri menurut Mazhab hanafi dan syafi'i
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan istinbath hukum antara Mazhab hanafi dan Mazhab syafi'iterkait membayar zakat fitrah setelah salat idul fitri

### **D. Signifikan Penelitian**

1. Di dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar apa yang sudah penulis teliti dan telaah agar bisa bermanfaat bagi ummat Islam di dunia
2. Penulis mengharapkan agar kiranya pembahasannya yang penulis teliti bisa menjadi *khazanah* ilmu pengetahuan antara perbandingan Mazhab hanafi dan Mazhab Syâfi'î

### **E. Definisi operasional**

Agar pembaca tidak mengalami kesalahpahaman dalam memahami isi tulisan ini dan tidak keliru dalam menginterpretasikan maksud dari judul yang diangkat, maka penulis merasa penting untuk menetapkan beberapa batasan.

Batasan ini dimaksudkan untuk membantu pembaca agar tetap fokus pada inti pembahasan. Dengan adanya batasan ini, diharapkan pembahasan dapat lebih terarah dari pokok permasalahan. Adapun batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah : Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu: zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan fitri dari kata al-fitbr yang bermakna makan. Dari kata al-fithr ini dikenal kata ifthar yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Adapun kata futbur artinya sarapan pagi, 10% Zakat ini disebut zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustabignya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fitbr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr, yaitu *idul fithr* yang artinya hari raya fitri.<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini yang di maksud penulis ialah waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah.
2. Idul Fitri : Idu lfitri berasal dari kata id yang berasal dari kata al-Audu (kembali), sebab pada hari itu orang- orang kembali menikmati tahun, atau kembalinya kebahagiaan sebab kembalinya hari itu atau karena banyaknya anugerah Allah SWT kepada hambaNya di hari itu.
3. Mazhab : *Mazhab* berasal dari sighth *mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* “*zahaba*”, *yazhabu*, *zahaban*, *zhuban*, *Mazhaban*, yang berarti pergi. Berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Mazhab Syâfi'î(150-204

---

<sup>16</sup> Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat* (Dirah, 2020).

H/769-823 M) Imam Muhammad bin Idris al Abbas berusia 54 tahun. Madzhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al- Abbas. Madzhab fiqih as-Syâfi'î merupakan perpaduan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Ia terdiri dari dua pendapat, yaitu qaul qadim (pendapat lama) di irak dan qaul Jadid di mesir. Madzhab Syâfi'î terkenal sebagai madzhab yang paling hati-hati dalam menentukan hukum. Mazhab Syâfi'î sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Lebanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Rusia dan Yaman.<sup>17</sup> Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi berusia 70 tahun. Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya al- Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia dilahirkan di kufah, ia lahir pada zaman dinasti Umayyah tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul malik ibn Marwan. Pada awalnya Abu hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Syabi ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama aliran *irak* (ra'yu). Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan qiyas (analogi) dalam menentukan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Opik Taupik K Dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Mazhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung, 2014), 207–8.

<sup>18</sup> Taupik K Dan Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Mazhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, 205.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri dan dianalisis secara cermat guna memahami tema yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk menemukan celah penelitian (research gap) agar penelitian ini tidak hanya mengulang temuan sebelumnya, tetapi mampu memberikan pembaruan dalam pendekatan, metode, maupun sudut pandang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori serta memperluas khazanah keilmuan. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan dan pembanding penelitian ini.

1. Ilman Mhd.Akhyaruddin Nim 2150300010, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Program Megister Uin Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan 2023, Dengan Tesis Yang Berjudul “Distribusi Zakat Fitrah Setelah Salat Idul Fitri Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Di Tinjau Dari Hukum Islam” Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Ada Tiga Waktu Distribusi Zakat Fitrah Oleh Panitia Amil Zakat Kepada Mustahik Yaitu Pada Tanggal 26 Ramadan Malam Satu syawal dan setelah solat idul fitri, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah setelah Salat idul fitri diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para panitia/amil zakat, dan Kurangnya Manajemen Ami zakat. Dilihat dari tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah setelah Salat idul fitri

adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi Maqasid Syari'ahnya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang zakat fitrah dan waktunya setelah solat idul fitri, namun memiliki perbedaan dari jenis penelitiannya yaitu field research, penelitian ini juga memiliki perbedaan pada konteksnya yaitu pembayaran zakat fitrah dan pendistribusian.<sup>19</sup>

2. Muhammad Sholeh, Nim 15380066, Jurusan Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, Dengan skripsi yang berjudul Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Masjid Nurul Islam Dan Masjid Jabir Bin Abdullah Bangutapan Bantul) Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir bin Abdullah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini memiliki persamaan yang penulis teliti yaitu zakat fitrah dan pendekatan normatif, Namun memiliki perbedaan pada metodenya yang menggunakan field research sedangkan penulis menggunakan metode library research. Penelitian ini juga memiliki perbedaan pada fokus kajiannya yaitu

---

<sup>19</sup> Ilman MHD Akhyaruddin dkk., *Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam*, 7 (2023).

pendistribusian zakat fitrah sedang yang penulis teliti tentang batas waktu pembayaran zakat fitrah.<sup>20</sup>

3. Hendri Saputra, Nim 11021104139 Jurusan Ahwal Al-Syakh Shiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015, Dengan Skripsi Yang Berjudul “Pembagian Zakat Fitrah Sesudah Salat Idul Fitri Di Masjid-Masjid Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian (field research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembagian zakat fitrah masih sering terjadi setelah Salat Idul Fitri. Meskipun panitia amil zakat telah berupaya memberikan pemahaman tentang batas waktu pembayaran, sebagian masyarakat tetap membayar zakat di saat-saat terakhir, bahkan beberapa menit sebelum Salat Idul Fitri dimulai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai waktu yang tepat dalam menunaikan zakat fitrah. Padahal, ketentuan idealnya adalah zakat fitrah dikeluarkan maksimal dua hari sebelum Idul Fitri. Akibat keterlambatan ini, zakat yang dibagikan setelah Salat Idul Fitri, menurut hadist Abu Daud, tidak lagi bernilai zakat melainkan hanya sedekah biasa. Penelitian ini mempunyai persamaan yang penulis teliti yaitu batas waktu pembayaran zakat fitrah. Namun memiliki perbedaan dalam segi metode nya yang menggunakan field research sedangkan penulis menggunakan metode library research.

---

<sup>20</sup> Muhammad Soleh, “Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul),” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

4. Nico Asy Syams Rendy, Nim 13101683, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syari' Ah Iain Metro Lampung 2020 Dengan Skripsi Yang Berjudul "Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)" Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembagian zakat fitrah di 15 polos mesjid baiturrahman membagi sama rata zakat fitrah baik dari golongan orang-orang yang fakir miskin maupun orang kaya. hal tersebut bertentangan dengan hukum syara. Hal ini dikarenakan bahwa orang kaya tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan untuk orang-orang miskin. penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis tulis yaitu membahas zakat fitrah. penelitian ini pun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu (library research) namun memiliki perbedaan pada penulis kaji. yang mana penelitian ini menyoroti sistem pendistribusian zakat fitrah yang menyamakan bahwa semua golongan miskin dan kaya mendapatkan zakat fitrah. sementara penelitian yang akan di tulis oleh penulis lebih fokus pada batas waktu pembayaran zakat fitrah agar masyarakat memahami batasan waktu pembayaran zakat fitrah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> "Nico Asy Syams Rendy 13101683 - Perpustakaan IAIN Metro," t.t.

5. Wahyuni Purnama Sari, Nim 11122203903 Jurusan Muamalah (Hukum ekonomi syariah) Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Dari Hasil Panen Dengan Sistem Pemotongan Menurut Hukum Islam (Study Kasus Pada Kelompok Tani Iyo Basamo Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pembayaran zakat fitrah dengan sistem pemotongan dari hasil panen ini di sebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan anggota tentang pembayaran zakat fitrah. Ditinjau menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dengan sistem pemotongan dari hasil panen yang dilakukan oleh amil kelompok tani Iyo Basamo adalah boleh karena lebih banyak mendatangkan manfaat. Selain dapat membantu fakir miskin, pemotongan tersebut juga mendatangkan dampak yang positif misalnya seperti pembayaran zakat fitrah akan terlaksana dengan baik dan tertib. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan penulis teliti, yaitu membahas tentang zakat fitrah, namun memiliki perbedaan dari metode penelitiannya yaitu field reserach, penelitian ini juga memiliki perbedaan dari penentuan barang yang akan dibayarkan untuk zakat fitrah yaitu hasil tani.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> "fm," t.t.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, di mana penelitian ini menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta membandingkan satu sama lain yang berfokus pada kajian keIslaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam seperti kitab-kitab fiqh Mazhab Syâfi'î dan Mazhab Hanafi yang berkaitan tentang waktu pembayaran zakat fitrah setelah salat idul fitri.

### 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti mengenai hukum membayar zakat fitrah setelah salat idul fitri adalah kitab-kitab Mazhab tersebut di antaranya .

Bahan primier Mazhab Hanafi:

1. *Badâ'i' al-Shanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'* oleh Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani (w. 587 H). Beliau merupakan salah satu ulama besar Mazhab Hanafi yang ahli dalam bidang fikih. Kitab *Badâ'i' al-Shanâ'i'* adalah syarah atas *Tuhfat al-Fuqahâ'*

karya gurunya, Alauddin al-Samarqandi, dan termasuk salah satu rujukan utama dalam fikih Hanafi karena pembahasannya yang sistematis dan komprehensif.<sup>23</sup>

2. *Al-Hidâyah fî Syarh Bidâyah al-Mubtadî* oleh Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-Marghinani (w. 593 H). Beliau adalah ulama besar Mazhab Hanafi yang dikenal dalam bidang fikih. Kitab Al-Hidâyah merupakan syarah dari Bidâyah al-Mubtadî dan menjadi salah satu rujukan utama dalam fikih Hanafi karena penyajiannya yang sistematis serta kuat dalam dalil dan analisis hukum.<sup>24</sup>
3. *Mukhtaşar al-Qudūrî fî al-Fiqh al-Ḥanafî* oleh Ahmad bin Muhammad al-Quduri (w. 428 H). Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka Mazhab Hanafi. Kitab Mukhtaşar al-Qudūrî adalah ringkasan fikih Hanafi yang menjadi rujukan dasar penting dalam mazhab tersebut karena penyajiannya yang padat, sistematis, dan mencakup berbagai hukum fikih utama.<sup>25</sup>

Bahan primier Mazhab syafi'i:

1. **Kifâyat al-Akhyâr fî Hall Ghayat al-Ikhtişâr** oleh Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni

---

<sup>23</sup> Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badâ'i' al-Shanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'*, Juz 1 (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Hal 3-5.

<sup>24</sup> Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, *Al-Hidâyah fî Syarh Bidâyah al-Mubtadî*, juz 1 (beirut Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Hal 2-4.

<sup>25</sup> Ahmad bin Muhammad al-Quduri, *Mukhtaşar al-Qudūrî fî al-Fiqh al-Ḥanafî* (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Hal 1-3.

(752–829 H). Beliau adalah ulama besar Mazhab Syâfi‘iyang dikenal ahli fikih dan hadis. Kitab *Kifâyat al-Akhyâr* merupakan syarah dari *Ghâyat al-Ikhtişâr* (Matan Abî Syuja‘) dan menjadi salah satu rujukan penting dalam fikih Syâfi‘ikarena penyajiannya yang ringkas namun disertai dalil dan penjelasan yang sistematis. *I‘anat al-Talibin ‘ala Hall Alfaz Fath al-Mu‘in*.<sup>26</sup>

2. ***I‘anat al-Ṭâlibîn ‘alâ Ḥall Alfâz Fath al-Mu‘în*** oleh Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyathi (w. 1310 H). Beliau adalah ulama Mazhab Syâfi‘iyang dikenal dalam bidang fikih. Kitab *I‘anat al-Ṭâlibîn* merupakan hasyiyah atas *Fath al-Mu‘în* karya Zainuddin al-Malibari dan menjadi rujukan penting dalam fikih Syâfi‘ikarena penjelasannya yang rinci serta sistematis.<sup>27</sup>
3. ***Rawḍah al-Ṭâlibîn wa ‘Umdat al-Muḥtîn*** oleh Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H). Beliau adalah ulama besar Mazhab Syâfi‘iyang terkenal dalam bidang hadis dan fikih. Kitab *Rawḍah al-Ṭâlibîn* merupakan ringkasan dari al-*Sharḥ al-Kabîr* karya al-Rafi‘i dan menjadi salah satu rujukan utama dalam fikih Syâfi‘ikarena kedalaman analisis serta kekuatan dalilnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi‘i, *Kifâyat al-Akhyâr fî Hall Ghayat al-Ikhtişâr*, jilid 1 (Bina Ilmu, 1997), Hal 1-3.

<sup>27</sup> Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Syafi‘i, *I‘anat al-Ṭâlibîn ‘alâ Ḥall Alfâz Fath al-Mu‘în*, Juz 1 (Beirut Dar al-Fikr, 1997), Hal 2-4.

<sup>28</sup> Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Rawḍah al-Ṭâlibîn wa ‘Umdat al-Muḥtîn*, Juz 1 (Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Hal 1-3.

b. .Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder penulis gunakan untuk menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di sini di samping bahan hukum primer adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah waktu membayar zakat fitrah setelah Salat idul fitri antara lain: Al-Mudawwanah al-Kubrā, Kashshāf al-Qinā‘an Matn al-Iqnā‘

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah buku-buku dan kamus bahasa asing lainnya.

3. Teknik pengumpulan data Di sini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik yang telah dipelajari sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan baik itu secara langsung maupun daring melalui perpustakaan digital untuk melakukan observasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu beberapa kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan untuk penelitian kali ini maka tempat yang dikunjungi adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, dan mengkaji beberapa literatur untuk mencari literatur yang diperlukan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan melihat setiap sub bab yang

terdapat di kitab maupun buku khususnya yang berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah.

- c. Studi Komparatif, yaitu membandingkan permasalahan yang sudah penulis pelajari dan mengkajinya maka ditemukan persoalan yang akan penulis teliti ini
- d. Teknik pengelolaan dan Analisis data
  - a. Teknik pengelolaan data

Setelah data yang di cari telah terkumpul semua, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Transisi yaitu dengan menerjemahkan teks-teks bahasa asing dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar
2. Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik.

#### 4. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

- a. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang berkaitan

dengan hukum menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri.<sup>29</sup>

- b. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis melalui pendekatan komparatif dengan membandingkan dasar hukum, metode istinbāt, pandangan terhadap waktu pembayaran, serta implikasi hukum yang dihasilkan oleh masing-masing mazhab. Dari proses tersebut diperoleh persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan hukum mengenai penundaan pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di susun secara sistematis oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan signifikansi penulisan

Bab kedua adalah pembahasan biografi Imam Mazhab dan ulama Mazhab Syâfi'î dan Mazhab Hanafi yang berguna untuk rujukan dalam pembahasan ini

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta, Kencana*, 2019, Hal 213.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2018, Hal 14-15.

Bab ketiga berisikan data pendapat dan metode istinbath dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi'iyang di ambil dari beberapa rujukan kitab Mazhab

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Syâfi'îdan Mazhab Hanafi

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian